



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Wijaya alias Ade;
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek Baru Nomor 16 Kelurahan Sei Bilah Timur Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala,SH,dkk, Advokat Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POBAKUMADIN) TANJUNG BALAI Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jendral Sudirman No. 8 B lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Mei 2023 Nomor . 297/Pid.B/2023/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap orang lain sehingga mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - ❖ 1 (satu) bilah kayu papan panjang kira-kira $\frac{1}{2}$ meter.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jl. Pasar Pipa, Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Barangiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE sedang mengendarai sepeda motor matic

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE yang beralamat di Komplek Baru No. 16 Kel. Sei Bilah Timur Kec. Sei Lapan Kab. Langkat menuju ke arah simpang empat kota Pangkalan Brandan dan pada saat Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE melintas di Jalan Stasiun Kereta Api Pangkalan Brandan tepatnya di Rel Kereta Api dengan kecepatan pelan lalu tiba-tiba Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dilempar dengan menggunakan batu dan lemparan batu tersebut mengenai mata kaki sebelah kiri Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE, kemudian Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE menghentikan laju sepeda motor Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE melihat seorang laki-laki yang Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE kenal dengan panggilan RIFIN yaitu Korban MUHAMMAD ARIFIN berada seorang diri dengan jarak 7 (tujuh) meter dari posisi Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE menghentikan laju sepeda motor Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE, kemudian Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE berkata kepada Korban MUHAMMAD ARIFIN "Apa maksud kau melempar-lempar", namun Korban MUHAMMAD ARIFIN tidak menjawab dan kemudian Korban MUHAMMAD ARIFIN mengambil batu lalu kembali melempari Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE, namun lemparan tersebut tidak mengenai Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE karena merasa tersinggung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE mencagakkan sepeda motor, kemudian Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE melihat ada 1 (satu) buah kayu papan terletak dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE mencagakkan sepeda motor Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE, kemudian Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE mengambil 1 (satu) buah kayu papan tersebut dengan tangan kanan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE lalu dengan berjalan kaki Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE mendekati Korban MUHAMMAD ARIFIN yang Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE kenal yang telah melempar Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dengan batu, kemudian karena melihat Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE memegang 1 (satu) buah kayu papan dan mendekati Korban MUHAMMAD ARIFIN, lalu Korban MUHAMMAD ARIFIN menghindari Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dengan berjalan mundur ke arah Pasar Pipa Sei Bilah dan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE terus mendekati Korban MUHAMMAD ARIFIN sambil berkata "Woi sini kau, apa maksud kau lempar-lempar, orang bagus-bagus jalan kau lempar, sini kau, kau pura-pura gila atau kekmana", namun Korban MUHAMMAD ARIFIN tidak menjawab dan terus berjalan mundur sambil memperhatikan benda disekitar Korban MUHAMMAD ARIFIN yang mana Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE menduga Korban MUHAMMAD ARIFIN mencari alat atau kayu untuk melawan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan Korban MUHAMMAD ARIFIN berjalan mundur

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga ke Jalan Pasar Pipa dan masuk ke Lorong Pertama sebelah kiri yang mana jarak Lorong tersebut dari tempat Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dilempar ± 50 (lima puluh) meter, dan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE juga terus mengikuti Korban MUHAMMAD ARIFIN hingga masuk ke Lorong Pertama sebelah kiri Jalan Pasar Pipa tersebut yang mana Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan Korban MUHAMMAD ARIFIN masuk ke Lorong hingga ± 10 (sepuluh) meter dari Jalan Pasar Pipa, kemudian pada saat di dalam Lorong tersebut Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE melihat Korban MUHAMMAD ARIFIN mengambil 1 (satu) buah kayu dari halaman depan rumah warga dan pada saat itu Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE datang kemudian berdiri di sebelah kiri Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dengan posisi jarak ± 3 (tiga) meter dari Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan juga berjarak ± 3 (tiga) meter dari Korban MUHAMMAD ARIFIN, kemudian Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE berkata kepada Korban MUHAMMAD ARIFIN "Kau kenapa lempar lempar orang, ini anak ku, tadi juga ada ibu - ibu kau lempar" lalu Korban MUHAMMAD ARIFIN menjawab "Iya, minta maaf lah wak ya, minta maaf ya" dan Korban MUHAMMAD ARIFIN juga berkata kepada Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE "Minta maaf lah eee" namun Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE tidak menjawab lalu Korban MUHAMMAD ARIFIN berjalan mendekati Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE tetapi pada saat Korban MUHAMMAD ARIFIN berjalan Korban MUHAMMAD ARIFIN tetap memegang kayu yang sebelumnya telah diambil Korban MUHAMMAD ARIFIN dari pekarangan rumah warga, kemudian pada saat Korban MUHAMMAD ARIFIN berjarak ± 1 (satu) meter dari Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE, lalu Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE melihat Korban MUHAMMAD ARIFIN seperti mau menyerang Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dengan kayu yang dipegang Korban MUHAMMAD ARIFIN, lalu karena melihat hal tersebut Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE menyerang Korban MUHAMMAD ARIFIN terlebih dahulu dengan cara memegang papan kayu dengan kedua tangan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE lalu Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE mengayunkan papan kayu tersebut dari arah belakang Korban MUHAMMAD ARIFIN hingga mengenai kepala bagian samping dekat kuping sebelah kiri Korban MUHAMMAD ARIFIN sebanyak 1 (satu) kali pukulan, yang mana akibat pukulan tersebut Korban MUHAMMAD ARIFIN tersungkur jatuh ke arah sebelah kanan Korban MUHAMMAD ARIFIN dan kemudian Korban MUHAMMAD ARIFIN tergelatak di atas paving block, melihat Korban MUHAMMAD ARIFIN

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan tidak bergerak lalu Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE panik dan Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE berkata "De kenapa kau pukul de" dan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE menjawab "Aduh pak, ayo kita bawa ke Rumah Sakit Pak" kemudian Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE kembali menjawab "Ambillah de becak sana", lalu Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE hendak pergi mengambil becak yang mana Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE sudah mengetahui Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE memarkirkan becaknya di Jalan Stasiun karena Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE sering mangkal di tempat tersebut dan pada saat Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE hendak pergi mengambil becak, Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE tiba-tiba ditahan oleh Saksi DARLI Als PAK DARLI dan melarang Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE pergi dengan berkata "Mau kemana kau? Mau lari kau kan?", kemudian warga yang berada di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) menjawab "Dia enggak mau lari itu, dia mau ambil becak, bapaknya disini itu, kekmana dia mau lari", kemudian karena perkataan tersebut bapak-bapak yang menghalangi Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE kemudian membiarkan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE membiarkan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE pergi dan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE pergi ke Jalan Stasiun Kereta Api untuk mengambil becak milik Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE kembali ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan kemudian ADE WIJAYA Als ADE bersama Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE bersama Saksi ANDRE SYAHPUTRA Als ANDRE mengangkat tubuh Korban MUHAMMAD ARIFIN ke dalam becak dan setelah Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan Saksi ANDRE SYAHPUTRA Als ANDRE angkat ke dalam becak, Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE memangku Korban MUHAMMAD ARIFIN dan Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE membawa becak, lalu Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE sempat mengajak Saksi ANDRE SYAHPUTRA Als ANDRE untuk ikut naik ke becak tetapi Saksi ANDRE SYAHPUTRA Als ANDRE menolak dan kemudian Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE bersama Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE membawa Korban MUHAMMAD ARIFIN ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan, kemudian di Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan tepatnya di ruangan UGD Korban MUHAMMAD ARIFIN ditangani atau

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pertolongan oleh pihak Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE bersama Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan beberapa orang warga Pasar Pipa Sei Bilah menunggu diluar atau di depan Pos Security Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian pihak Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan keluar lalu mengatakan kepada kami bahwa Korban MUHAMMAD ARIFIN telah meninggal dunia dan tidak berapa lama Polisi datang lalu mengamankan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan membawa ke lokasi kejadian, kemudian di lokasi kejadian Polisi mengamankan 1 (satu) bilah kayu papan yang Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE gunakan untuk memukul Korban MUHAMMAD ARIFIN pada saat terjadinya pemukulan tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dibawa oleh Polisi ke Polsek Pangkalan Brandan.

Bahwa Saksi Korban MUHAMMAD ARIFIN dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 pukul 21.50 WIB dan yang membawa Saksi Korban MUHAMMAD ARIFIN ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan adalah Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE , namun Saksi Korban MUHAMMAD ARIFIN dibawa menggunakan becak mesin, pada saat dibawa dengan menggunakan becak mesin tersebut kemudian Saksi Korban MUHAMMAD ARIFIN langsung dibawa ke Ruang UGD dan kemudian Ahli dr. Fadli Ahmad melakukan pemeriksaan terhadap denyut nadi tidak ada detakan, Ahli dr. Fadli Ahmad cek nafasnya tidak ada hembusan dan saat dilakukan tensi tidak teraba, kemudian langkah berikutnya Ahli dr. Fadli Ahmad dan tim ahli melakukan pemeriksaan jantung dengan alat ECG (Elektro Cardio Gram) namun tetap tidak ada reaksi dari jantung Saksi Korban MUHAMMAD ARIFIN, jadi dapat disimpulkan bahwa adapun kondisi Saksi Korban MUHAMMAD ARIFIN setelah tiba di Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan sudah dalam keadaan tidak bernyawa atau istilahnya DOA (Death On Arrival).

Bahwa Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE tidak memiliki permasalahan sebelumnya dan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE tidak ada dendam dengan seorang laki-laki yang Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE kenal dengan nama panggilan RIFIN yaitu Korban MUHAMMAD ARIFIN tersebut, adapun sebabnya sehingga Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE memukul Korban MUHAMMAD ARIFIN adalah karena Korban MUHAMMAD ARIFIN melempar Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE menggunakan batu hingga mengenai kaki Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan kemudian pada saat Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya mengapa Korban MUHAMMAD ARIFIN melempar Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE menggunakan batu, Korban MUHAMMAD ARIFIN malah kembali melempar Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan pada saat di Lorong Jalan Pasar Pipa Sei Bilah Korban MUHAMMAD ARIFIN mengambil 1 (satu) buah kayu papan lalu kemudian meminta maaf, namun setelah meminta maaf Korban MUHAMMAD ARIFIN mendekati Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE, tetapi Terdakwa ADE WIJAYA tetap memegang 1 (satu) buah kayu papan dan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE melihat gerakan Korban MUHAMMAD ARIFIN seperti hendak menyerang Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE, sehingga Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE menyerang Korban MUHAMMAD ARIFIN terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu papan yang telah Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE pegang sebelumnya, itulah sebabnya mengapa Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE melakukan pemukulan terhadap Korban MUHAMMAD ARIFIN hingga akhirnya menyebabkan Korban MUHAMMAD ARIFIN meninggal dunia.

Bahwa 1 (satu) buah kayu papan yang digunakan untuk melakukan pemukulan terhadap Korban MUHAMMAD ARIFIN, Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dapat di sekitar Jalan Stasiun.

Bahwa Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE menemukan 1 (satu) buah kayu papan tersebut dari sekitar Jalan Stasiun Kereta Api Pangkalan Brandan dan yang mana pada awalnya Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE hanya berniat untuk menakut-nakuti Korban MUHAMMAD ARIFIN, namun diluar dugaan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE ternyata Korban MUHAMMAD ARIFIN mencari alat dan menemukan alat berupa 1 (satu) buah kayu papan di Lorong Jalan Pasar Pipa dan kemudian Korban MUHAMMAD ARIFIN sudah meminta maaf namun perkataan tersebut tidak sesuai dengan gerakan tubuhnya yang mana setelah meminta maaf Korban MUHAMMAD ARIFIN tidak meletakkan 1 (satu) buah kayu papan tersebut tetapi mendekati Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan seperti akan menyerang Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE sehingga Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE terlebih dahulu menyerangnya.

Bahwa Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE memukul Korban MUHAMMAD ARIFIN sebanyak 1 (satu) kali dan bagian tubuh Korban MUHAMMAD ARIFIN yang Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE pukul adalah kepala bagian samping dekat telinga sebelah kiri Korban MUHAMMAD ARIFIN.

Bahwa penyebab luka benjolan pada bagian kening diatas alis mata sebelah kanan Korban MUHAMMAD ARIFIN tersebut adalah akibat dari benturan pada saat Korban MUHAMMAD ARIFIN terjatuh setelah Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE pukul sebanyak 1 (satu) kali pada kepala bagian samping

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat telinga sebelah kiri Korban MUHAMMAD ARIFIN, yang mana setelah Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE memukul Korban MUHAMMAD ARIFIN menggunakan 1 (satu) buah kayu papan, Korban MUHAMMAD ARIFIN terjatuh ke Jalan Paving Block dan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE menduga bahwa benjolan di kepala Korban MUHAMMAD ARIFIN tersebut akibat dari benturan ke jalan yang terbuat dari paving block.

Bahwa setelah Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE memukul Korban MUHAMMAD ARIFIN menggunakan 1 (satu) buah kayu papan kemudian Korban MUHAMMAD ARIFIN terjatuh ke jalan yang terbuat dari Paving Block, Korban MUHAMMAD ARIFIN tidak ada teriak kesakitan atau merintih dan kemudian Korban MUHAMMAD ARIFIN langsung tidak sadarkan diri.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Jenazah MUHAMMAD ARIFIN Nomor: 02/II/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 04 Februari 2023 menjelaskan hasil Autopsi Jenazah MUHAMMAD ARIFIN adalah sebagai berikut :

Kepala	:	Dijumpai panjang rambut dengan 13 cm, Panjang rambut samping kanan dan kiri 1,5 cm, panjang rambut belakang 1,5 cm.
Dahi	:	Dijumpai pembengkakan pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm lebar 3 cm dengan jarak 2 cm dari garis tengah tubuh dan 9 cm dari liang telinga kanan. Dijumpai luka terbuka pada dahi sebelah kanan panjang 1 cm lebar 0,3 cm dengan jarak 4,7 cm dari garis tengah tubuh dan 12 cm, dari liang telinga kanan.
Mata	:	Dijumpai selaput kelopak mata normal, selaput bening mata keruh.
Pipi	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Hidung	:	Dijumpai luka lecet pada pangka hidung dengan ukuran panjang 0,7 cm lebar 0,3 cm setelentang garis tengah tubuh. Pada penekanan dijumpai keluar darah pada lubang hidung sebelah kiri.
Telinga	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Bibir	:	Dijumpai berwarna kebiruan.
Mulut	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dagu	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Gigi	:	Dijumpai gigi geligi berjumlah 30.
Rahang	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Leher	:	Dijumpai pembengkakan pada leher sebelah

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kiri dengan ukuran panjang 12 cm lebar 5 cm setentang garis tengah tubuh belakang dan 4 cm dari liang telinga kiri.
Bahu	:	Dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 2 cm lebar 0,8 cm setentang bahu kiri.
Dada	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Perut	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Punggung	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Pinggang	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Pinggul	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Bokong	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dubur	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Alat kelamin	:	Dijumpai jenis kelamin laki-laki, berkhitan. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Anggota gerak atas	:	Dijumpai luka lama pada lengan atas berukuran panjang 2 cm lebar 0,8 cm dengan jarak 30 cm dari bahu dan 3 cm dari siku.
Anggota gerak bawah	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, dijumpai ujung-ujung jari kaki berwarna pucat
Pemeriksaan Dalam Kepala	:	
Pembukaan kulit	:	Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kiri belakang bagian dalam dengan ukuran panjang 5 cm lebar 2,5 cm, dengan jarak 9 cm dari garis tengah tubuh belakang dan 1,5 cm dari liang telinga kiri. Dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran panjang 8 cm lebar 3,5 cm dengan jarak 4 cm dari garis tengah tubuh belakang dan 5,5 cm dari liang telinga kiri. Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kanan depan bagian dalam dengan ukuran panjang 4 cm lebar 3 cm setentang luka terbuka pada dahi.
Permukaan tengkorak kepala	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Pembukaan tengkorak kepala	:	
Selaput tebal otak	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Selaput tipis otak	:	Dijumpai resapan darah dibawah selaput tipis otak sebelah kanan dengan ukuran panjang 13 cm lebar 5 cm dengan jarak 5 cm dari garis

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tengah tubuh dan 9 cm dari liang telinga kanan.
		Dijumpai resapan darah dibawah selaput tipis otak kecil sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm lebar 3 cm.
		Dijumpai resapan darah pada selaput otak kecil bagian tengah dengan ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm.
Jaringan otak	:	Pada pengirisan otak besar sebelah kanan dijumpai bintik-bintik pendarahan. Pada pengirisan otak kecil sebelah kiri dijumpai bintik-bintik pendarahan.
Pengangkatan jaringan di otak	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang pada dasar tulang tengkorak kepala.
Leher		
Kulit leher bagian dalam	:	Dijumpai resapan darah pada kulit leher sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran panjang 12 cm lebar 2 cm dengan jarak 8 cm dari garis tengah tubuh dan 4 cm dari liang telinga sebelah kiri.
Pembuluh leher	darah :	Dijumpai resapan darah pada percabangan pembuluh nadi besar leher kiri dengan ukuran panjang 4,5 cm lebar 1,5 cm. Pada pemotongan tidak dijumpai adanya resapan darah.
Saluran bagian atas	napas :	Dijumpai lendir.
Saluran bagian atas	makan :	Dijumpai lendir.
Dada		
Pembukaan dada	kulit :	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Pembukaan dada	tulang :	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Paru-paru		
Paru kanan	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Paru kiri	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
a. Jantung	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
b. Perut	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
c. Lambung	:	Dijumpai sisa makanan yang tidak berbau merangsang.
d. Usus	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
e. Hati	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
f. Limpa	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



- g.** Ginjal
Ginjal kanan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Ginjal kiri : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
h. Kandung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Kemih

Bahwa kesimpulan dari Hasil Visum Et Repertum Jenazah/Saksi Korban MUHAMMAD ARIFIN adalah telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, berkhitan, dikenal, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam bercampur pirang, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai pembengkakan pada dahi sebelah kanan, luka terbuka pada dahi sebelah kanan, bibir berwarna kebiruan, pembengkakan pada leher sebelah kiri, kedua ujung jari-jari tangan dan kaki berwarna pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dalam kepala sebelah kiri belakang, kepala sebelah kiri dan kepala sebelah kanan depan dijumpai resapan darah dibawah selaput tipis otak sebelah kanan, dibawah selaput tipis otak kecil sebelah kiri dan dibawah selaput tipis bagian tengah. Pada pengirisan otak sebelah kanan dan pengirisan otak kecil sebelah kiri dijumpai bitnik-bintik perdarahan dijumpai resapan darah pada kulit leher sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada percabangan pembuluh nadi besar sebelah kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban MUHAMMAD ARIFIN adalah perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul. Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Jenazah MUHAMMAD ARIFIN Nomor: 02/II/2023/RS BHAYANGKARA ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) selaku dokter pemeriksa pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSU Bhayangkara Tk II Kota Medan yang ditandatangani pada Sabtu tanggal 04 Februari 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2023, bertempat di Jl. Pasar Pipa, Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Barang siapa dengan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain sehingga mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB pada Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE sedang mengendarai sepeda motor matic dari rumah Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE yang beralamat di Komplek Baru No. 16 Kel. Sei Bilah Timur Kec. Sei Lapan Kab. Langkat menuju ke arah simpang empat kota Pangkalan Brandan dan pada saat Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE melintas di Jalan Stasiun Kereta Api Pangkalan Brandan tepatnya di Rel Kereta Api dengan kecepatan pelan lalu tiba-tiba Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dilempar dengan menggunakan batu dan lemparan batu tersebut mengenai mata kaki sebelah kiri Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE, kemudian Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE menghentikan laju sepeda motor Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE melihat seorang laki-laki yang Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE kenal dengan panggilan RIFIN yaitu Korban MUHAMMAD ARIFIN berada seorang diri dengan jarak 7 (tujuh) meter dari posisi Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE menghentikan laju sepeda motor Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE, kemudian Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE berkata kepada Korban MUHAMMAD ARIFIN "Apa maksud kau melempar-lempar", namun Korban MUHAMMAD ARIFIN tidak menjawab dan kemudian Korban MUHAMMAD ARIFIN mengambil batu lalu kembali melempari Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE, namun lemparan tersebut tidak mengenai Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE karena merasa tersinggung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE mencagakkan sepeda motor, kemudian Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE melihat ada 1 (satu) buah kayu papan terletak dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE mencagakkan sepeda motor Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE, kemudian Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE mengambil 1 (satu) buah kayu papan tersebut dengan tangan kanan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE lalu dengan berjalan kaki Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE mendekati Korban MUHAMMAD ARIFIN yang Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE kenal yang telah melempar Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dengan batu, kemudian karena melihat Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE memegang 1 (satu) buah kayu papan dan mendekati Korban MUHAMMAD ARIFIN, lalu Korban MUHAMMAD ARIFIN menghindari Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dengan berjalan mundur ke arah Pasar Pipa Sei Bilah dan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE terus mendekati Korban MUHAMMAD ARIFIN sambil berkata "Woi sini kau, apa maksud kau lempar-lempar, orang bagus-bagus jalan kau lempar, sini kau, kau pura-pura gila atau kekmana", namun Korban MUHAMMAD ARIFIN tidak menjawab dan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus berjalan mundur sambil memperhatikan benda disekitar Korban MUHAMMAD ARIFIN yang mana Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE menduga Korban MUHAMMAD ARIFIN mencari alat atau kayu untuk melawan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan Korban MUHAMMAD ARIFIN berjalan mundur hingga ke Jalan Pasar Pipa dan masuk ke Lorong Pertama sebelah kiri yang mana jarak Lorong tersebut dari tempat Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dilempar \pm 50 (lima puluh) meter , dan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE juga terus mengikuti Korban MUHAMMAD ARIFIN hingga masuk ke Lorong Pertama sebelah kiri Jalan Pasar Pipa tersebut yang mana Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan Korban MUHAMMAD ARIFIN masuk ke Lorong hingga \pm 10 (sepuluh) meter dari Jalan Pasar Pipa, kemudian pada saat di dalam Lorong tersebut Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE melihat Korban MUHAMMAD ARIFIN mengambil 1 (satu) buah kayu dari halaman depan rumah warga dan pada saat itu Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE datang kemudian berdiri di sebelah kiri Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dengan posisi jarak \pm 3 (tiga) meter dari Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan juga berjarak \pm 3 (tiga) meter dari Korban MUHAMMAD ARIFIN, kemudian Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE berkata kepada Korban MUHAMMAD ARIFIN "Kau kenapa lempar lempar orang, ini anak ku, tadi juga ada ibu - ibu kau lempar" lalu Korban MUHAMMAD ARIFIN menjawab "Iya, minta maaf lah wak ya, minta maaf ya" dan Korban MUHAMMAD ARIFIN juga berkata kepada Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE "Minta maaf lah eee" namun Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE tidak menjawab lalu Korban MUHAMMAD ARIFIN berjalan mendekati Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE tetapi pada saat Korban MUHAMMAD ARIFIN berjalan Korban MUHAMMAD ARIFIN tetap memegang kayu yang sebelumnya telah diambil Korban MUHAMMAD ARIFIN dari pekarangan rumah warga, kemudian pada saat Korban MUHAMMAD ARIFIN berjarak \pm 1 (satu) meter dari Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE, lalu Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE melihat Korban MUHAMMAD ARIFIN seperti mau menyerang Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dengan kayu yang dipegang Korban MUHAMMAD ARIFIN, lalu karena melihat hal tersebut Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE menyerang Korban MUHAMMAD ARIFIN terlebih dahulu dengan cara memegang papan kayu dengan kedua tangan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE lalu Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE mengayunkan papan kayu tersebut dari arah belakang Korban MUHAMMAD ARIFIN hingga mengenai kepala bagian samping dekat kuping sebelah kiri

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



Korban MUHAMMAD ARIFIN sebanyak 1 (satu) kali pukulan, yang mana akibat pukulan tersebut Korban MUHAMMAD ARIFIN tersungkur jatuh ke arah sebelah kanan Korban MUHAMMAD ARIFIN dan kemudian Korban MUHAMMAD ARIFIN tergelatak di atas paving block, melihat Korban MUHAMMAD ARIFIN terjatuh dan tidak bergerak lalu Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE panik dan Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE berkata "De kenapa kau pukul de" dan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE menjawab "Aduh pak, ayo kita bawa ke Rumah Sakit Pak" kemudian Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE kembali menjawab "Ambillah de becak sana", lalu Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE hendak pergi mengambil becak yang mana Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE sudah mengetahui Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE memarkirkan becaknya di Jalan Stasiun karena Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE sering mangkal di tempat tersebut dan pada saat Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE akan pergi mengambil becak, Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE tiba-tiba ditahan oleh bapak-bapak yang Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE tidak kenal, namun Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE tanda wajahnya, bapak-bapak tersebut Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE melarang Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE pergi dengan berkata "Mau kemana kau? Mau lari kau kan?", kemudian warga yang berada di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) menjawab "Dia enggak mau lari itu, dia mau ambil becak, bapaknya disini itu, kekmana dia mau lari", kemudian karena perkataan tersebut bapak-bapak yang menghalangi Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE kemudian membiarkan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE membiarkan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE pergi dan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE pergi ke Jalan Stasiun Kereta Api untuk mengambil becak milik Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE kembali ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan kemudian ADE WIJAYA Als ADE bersama Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE bersama Saksi ANDRE SYAHPUTRA Als ANDRE mengangkat tubuh Korban MUHAMMAD ARIFIN ke dalam becak dan setelah Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan Saksi ANDRE SYAHPUTRA Als ANDRE angkat ke dalam becak, Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE memangku Korban MUHAMMAD ARIFIN dan Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE membawa becak, lalu Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE sempat mengajak Saksi ANDRE SYAHPUTRA Als ANDRE untuk ikut naik ke becak

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Saksi ANDRE SYAHPUTRA Als ANDRE menolak dan kemudian Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE bersama Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE membawa Korban MUHAMMAD ARIFIN ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan, kemudian di Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan tepatnya di ruangan UGD Korban MUHAMMAD ARIFIN ditangani atau diberikan pertolongan oleh pihak Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE bersama Saksi SOFYAN Als GANDEN selaku ayah kandung Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan beberapa orang warga Pasar Pipa Sei Bilah menunggu diluar atau di depan Pos Security Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian pihak Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan keluar lalu mengatakan kepada kami bahwa Korban MUHAMMAD ARIFIN telah meninggal dunia dan tidak berapa lama Polisi datang lalu mengamankan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan membawa ke lokasi kejadian, kemudian di lokasi kejadian Polisi mengamankan 1 (satu) bilah kayu papan yang Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE gunakan untuk memukul Korban MUHAMMAD ARIFIN pada saat terjadinya pemukulan tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dibawa oleh Polisi ke Polsek Pangkalan Brandan.

Bahwa Saksi Korban MUHAMMAD ARIFIN dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 pukul 21.50 WIB dan yang membawa Saksi Korban MUHAMMAD ARIFIN ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan adalah Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE , namun Saksi Korban MUHAMMAD ARIFIN dibawa menggunakan becak mesin, pada saat dibawa dengan menggunakan becak mesin tersebut kemudian Saksi Korban MUHAMMAD ARIFIN langsung dibawa ke Ruang UGD dan kemudian Ahli dr. Fadli Ahmad melakukan pemeriksaan terhadap denyut nadi tidak ada detakan, Ahli dr. Fadli Ahmad cek nafasnya tidak ada hembusan dan saat dilakukan tensi tidak teraba, kemudian langkah berikutnya Ahli dr. Fadli Ahmad dan tim ahli melakukan pemeriksaan jantung dengan alat ECG (Elektro Cardio Gram) namun tetap tidak ada reaksi dari jantung Saksi Korban MUHAMMAD ARIFIN, jadi dapat disimpulkan bahwa adapun kondisi Saksi Korban MUHAMMAD ARIFIN setelah tiba di Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan sudah dalam keadaan tidak bernyawa atau istilahnya DOA (Death On Arrival).

Bahwa Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE tidak memiliki permasalahan sebelumnya dan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE tidak ada dendam dengan seorang laki-laki yang Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE kenal dengan nama

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



panggilan RIFIN yaitu Korban MUHAMMAD ARIFIN tersebut, adapun sebabnya sehingga Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE memukul Korban MUHAMMAD ARIFIN adalah karena Korban MUHAMMAD ARIFIN melempar Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE menggunakan batu hingga mengenai kaki Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan kemudian pada saat Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE bertanya mengapa Korban MUHAMMAD ARIFIN melempar Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE menggunakan batu, Korban MUHAMMAD ARIFIN malah kembali melempar Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan pada saat di Lorong Jalan Pasar Pipa Sei Bilah Korban MUHAMMAD ARIFIN mengambil 1 (satu) buah kayu papan lalu kemudian meminta maaf, namun setelah meminta maaf Korban MUHAMMAD ARIFIN mendekati Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE, tetapi Terdakwa ADE WIJAYA tetap memegang 1 (satu) buah kayu papan dan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE melihat gerakan Korban MUHAMMAD ARIFIN seperti hendak menyerang Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE, sehingga Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE menyerang Korban MUHAMMAD ARIFIN terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu papan yang telah Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE pegang sebelumnya, itulah sebabnya mengapa Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE melakukan pemukulan terhadap Korban MUHAMMAD ARIFIN hingga akhirnya menyebabkan Korban MUHAMMAD ARIFIN meninggal dunia.

Bahwa 1 (satu) buah kayu papan yang digunakan untuk melakukan pemukulan terhadap Korban MUHAMMAD ARIFIN, Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dapat di sekitar Jalan Stasiun.

Bahwa Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE menemukan 1 (satu) buah kayu papan tersebut dari sekitar Jalan Stasiun Kereta Api Pangkalan Brandan dan yang mana pada awalnya Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE hanya berniat untuk menakut-nakuti Korban MUHAMMAD ARIFIN, namun diluar dugaan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE ternyata Korban MUHAMMAD ARIFIN mencari alat dan menemukan alat berupa 1 (satu) buah kayu papan di Lorong Jalan Pasar Pipa dan kemudian Korban MUHAMMAD ARIFIN sudah meminta maaf namun perkataan tersebut tidak sesuai dengan gerakan tubuhnya yang mana setelah meminta maaf Korban MUHAMMAD ARIFIN tidak meletakkan 1 (satu) buah kayu papan tersebut tetapi mendekati Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE dan seperti akan menyerang Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE sehingga Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE terlebih dahulu menyerangnya.

Bahwa Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE memukul Korban MUHAMMAD ARIFIN sebanyak 1 (satu) kali dan bagian tubuh Korban MUHAMMAD ARIFIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE pukul adalah kepala bagian samping dekat telinga sebelah kiri Korban MUHAMMAD ARIFIN.

Bahwa penyebab luka benjolan pada bagian kening diatas alis mata sebelah kanan Korban MUHAMMAD ARIFIN tersebut adalah akibat dari benturan pada saat Korban MUHAMMAD ARIFIN terjatuh setelah Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE pukul sebanyak 1 (satu) kali pada kepala bagian samping dekat telinga sebelah kiri Korban MUHAMMAD ARIFIN, yang mana setelah Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE memukul Korban MUHAMMAD ARIFIN menggunakan 1 (satu) buah kayu papan, Korban MUHAMMAD ARIFIN terjatuh ke Jalan Paving Block dan Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE menduga bahwa benjolan di kepala Korban MUHAMMAD ARIFIN tersebut akibat dari benturan ke jalan yang terbuat dari paving block.

Bahwa setelah Terdakwa ADE WIJAYA Als ADE memukul Korban MUHAMMAD ARIFIN menggunakan 1 (satu) buah kayu papan kemudian Korban MUHAMMAD ARIFIN terjatuh ke jalan yang terbuat dari Paving Block, Korban MUHAMMAD ARIFIN tidak ada teriak kesakitan atau merintih dan kemudian Korban MUHAMMAD ARIFIN langsung tidak sadarkan diri.

Bahwa Ahli dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) menjelaskan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Jenazah MUHAMMAD ARIFIN Nomor: 02/II/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 04 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

- Kepala : Dijumpai panjang rambut dengan 13 cm, Panjang rambut samping kanan dan kiri 1,5 cm, panjang rambut belakang 1,5 cm.
- Dahi : Dijumpai pembengkakan pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 cm lebar 3 cm dengan jarak 2 cm dari garis tengah tubuh dan 9 cm dari liang telinga kanan.
Dijumpai luka terbuka pada dahi sebelah kanan panjang 1 cm lebar 0,3 cm dengan jarak 4,7 cm dari garis tengah tubuh dan 12 cm, dari liang telinga kanan.
- Mata : Dijumpai selaput kelopak mata normal, selaput bening mata keruh.
- Pipi : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Hidung : Dijumpai luka lecet pada pangka hidung dengan ukuran panjang 0,7 cm lebar 0,3 cm setelentang garis tengah tubuh.
Pada penekanan dijumpai keluar darah pada lubang hidung sebelah kiri.

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telinga	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Bibir	:	Dijumpai berwarna kebiruan.
Mulut	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dagu	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Gigi	:	Dijumpai gigi geligi berjumlah 30.
Rahang	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Leher	:	Dijumpai pembengkakan pada leher sebelah kiri dengan ukuran panjang 12 cm lebar 5 cm setentang garis tengah tubuh belakang dan 4 cm dari liang telinga kiri.
Bahu	:	Dijumpai luka lecet dengan ukuran panjang 2 cm lebar 0,8 cm setentang bahu kiri.
Dada	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Perut	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Punggung	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Pinggang	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Pinggul	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Bokong	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Dubur	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Alat kelamin	:	Dijumpai jenis kelamin laki-laki, berkhitan. Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Anggota gerak atas	:	Dijumpai luka lama pada lengan atas berukuran panjang 2 cm lebar 0,8 cm dengan jarak 30 cm dari bahu dan 3 cm dari siku.
Anggota gerak bawah	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan, dijumpai ujung-ujung jari kaki berwarna pucat
Pemeriksaan Dalam Kepala	:	
Pembukaan kulit	:	Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kiri belakang bagian dalam dengan ukuran panjang 5 cm lebar 2,5 cm, dengan jarak 9 cm dari garis tengah tubuh belakang dan 1,5 cm dari liang telinga kiri. Dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran panjang 8 cm lebar 3,5 cm dengan jarak 4 cm dari garis tengah tubuh belakang dan 5,5 cm dari liang telinga kiri. Dijumpai resapan darah pada kulit kepala sebelah kanan depan bagian dalam dengan ukuran panjang 4 cm lebar 3 cm setentang luka terbuka pada dahi.
Permukaan tengkorak kepala	:	Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Pembukaan tulang tengkorak	:	

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



kepala

Selaput tebal : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

otak

Selaput tipis : Dijumpai resapan darah dibawah selaput tipis otak sebelah kanan dengan ukuran panjang 13 cm lebar 5 cm dengan jarak 5 cm dari garis tengah tubuh dan 9 cm dari liang telinga kanan.

Dijumpai resapan darah dibawah selaput tipis otak kecil sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm lebar 3 cm.

Dijumpai resapan darah pada selaput otak kecil bagian tengah dengan ukuran panjang 4 cm lebar 1 cm.

Jaringan otak : Pada pengirisan otak besar sebelah kanan dijumpai bintik-bintik pendarahan. Pada pengirisan otak kecil sebelah kiri dijumpai bintik-bintik pendarahan.

Pengangakatan jaringan di otak : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan patah tulang pada dasar tulang tengkorak kepala.

Leher

Kulit leher bagian dalam : Dijumpai resapan darah pada kulit leher sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran panjang 12 cm lebar 2 cm dengan jarak 8 cm dari garis tengah tubuh dan 4 cm dari liang telinga sebelah kiri.

Pembuluh darah leher : Dijumpai resapan darah pada percabangan pembuluh nadi besar leher kiri dengan ukuran panjang 4,5 cm lebar 1,5 cm.

Pada pematangan tidak dijumpai adanya resapan darah.

Saluran napas : Dijumpai lendir.

bagian atas

Saluran makan : Dijumpai lendir.

bagian atas

Dada

Pembukaan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

kulit dada

Pembukaan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

tulang dada

a. Paru-

paru

Paru kanan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Paru kiri : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

b. Jantung : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

c. Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

d. Lambun : Dijumpai sisa makanan yang tidak berbau merangsang.

g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Usus : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- f. Hati : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- g. Limpa : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- h. Ginjal
Ginjal kanan : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
Ginjal kiri : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- i. Kandun : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.

g. Kemih

Bahwa kesimpulan dari Hasil Visum Et Repertum Jenazah/Saksi Korban MUHAMMAD ARIFIN adalah telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, berkhitan, dikenal, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam bercampur pirang, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai pembengkakan pada dahi sebelah kanan, luka terbuka pada dahi sebelah kanan, bibir berwarna kebiruan, pembengkakan pada leher sebelah kiri, kedua ujung jari-jari tangan dan kaki berwarna pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dalam kepala sebelah kiri belakang, kepala sebelah kiri dan kepala sebelah kanan depan dijumpai resapan darah dibawah selaput tipis otak sebelah kanan, dibawah selaput tipis otak kecil sebelah kiri dan dibawah selaput tipis bagian tengah. Pada pengirisan otak sebelah kanan dan pengirisan otak kecil sebelah kiri dijumpai bitnik-bintik perdarahan dijumpai resapan darah pada kulit leher sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada percabangan pembuluh nadi besar sebelah kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban MUHAMMAD ARIFIN adalah perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul. Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Jenazah MUHAMMAD ARIFIN Nomor: 02/II/2023/RS BHAYANGKARA ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) selaku dokter pemeriksa pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSU Bhayangkara Tk II Kota Medan yang ditandatangani pada Sabtu tanggal 04 Februari 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. JURAIDAH Als IDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Muhammad Arifin Als Toceng dengan kayu, yang mana kemudian setelah itu Korban dinyatakan meninggal;

Bahwa pemukulan tersebut pada hari Jumat, tanggal 03 februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wib di lorong Pertama di JL. Pasar Lingkungan Enam Kelurahan Sei Bilah Kec. Selepan Kab. Langkat.;

Bahwa Saksi kenal dengan korban, korban adalah keponakan Saksi;

Bahwa kronologis Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hari Jumat, tanggal 03 Februari 2023 setelah magrib yang mana pada saat itu Saksi tidak melihat jam, keponakan Saksi yang tinggal di Medan yang bernama yang bernama Puja Wati menelepon Saksi dan mengatakan kepada Saksi 'UNCU ENGGAK TAU BAHWASANYA RIFIN UDAH MENINGGAL DUNIA, DIA MENINGGAL DUNIA KARENA DIPUKUL ORANG' kemudian setelah selesai nelpon dengan Puja wati keponakan Saksi yang bernama Putri datang kerumah Saksi dan mengatakan "UNCU UDAH TAU' Saksi jawab " YA UDAH" kemudian kami pergi kerumah sakit pertamina P. Brandan yang mana keponakan Saksi Putri sudah mengetahui bahwa Rifin sudah berada dirumah sakit pertamina dan setibanya dirumah sakit pertamina Saksi hanya melihat Rifin dari kejauhan kemudian pada saat dirumah sakit pertamina keluarga diminta oleh pihak Kepolisian untuk membuat laporan pengaduan kepolsek P. Brandan;

Bahwa Saksi sudah mengetahui keponakan Saksi meninggal saat Saksi masih belum kerumah sakit;

Bahwa keluarga Terdakwa pernah kerumah untuk meminta perdamaian;
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SOFYAN Als GANDEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Muhammad Arifin Als Toceng dengan kayu, yang mana kemudian setelah itu Korban dinyatakan meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat terjadinya peristiwa pemukulan tersebut pada hari Jumat, tanggal 03 februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wib di lorong Pertama di JL. Pasar Lingkungan Enam Kelurahan Sei Bilah Kec. Selepan Kab. Langkat;
- Bahwa jarak Saksi dengan Korban sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hari Jumat, tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wib pada saat Saksi sedang mangkal menunggu sewa disekitar Stasiun Kereta Api Pangkalan Brandan Saksi melihat anak kandung Saksi dengan buru buru mencagakkan sepeda motornya tepat diperlintas kereta api yang menghubungkan JL. Pasar dengan jalan Stasiun yang mana pada saat itu Saksi melihat anak Saksi mengambil sebuah papan kayu yang ada disekitar Rel Kereta Api dan pada saat itu Terdakwa sedang mengejar korban saat itu Saksi melihat korban berjalan menyamping sambil menghindari dari kejaran Ade Wijaya, lalu Saksipun mengikuti dari arah belakang dan Saksi sempat berteriak mengatakan kepada Terdakwa jangan kau kejar itu, namun Terdakwa mungkin tidak mendengar lalu Korban masuk kelorong Pertama di JL. Pasar Pipa dan kemudian mereka berhenti di JL. Yang terbuat dari Pavingblok, kemudian Saksi mendekat dengan maksud dan tujuan jangan sampai ada perkelahian antara anak Saksi dengan Korban, saat itu Saksi melihat Korban juga sudah memegang sebuah kayu bulat ditangan kirinya setelah kedatangan Saksi dan mendekati keduanya, lalu Korban mengatakan kepada Saksi minta maaf aku pak, tanpa Saksi bilang mungkin Korban sudah mengetahui Terdakwa adalah anak kandung Saksi sebelum peristiwa tersebut Saksi sudah menasehati Korban agar jangan melempar lempar orang, sudah sering dia melakukan itu Saksi lihat namun tetap dilakukannya bahkan anak Saksi juga jadi korban pemparan Korban itulah sebabnya si Korban meminta maaf kepada Saksi, dan pada saat itu setelah korban meminta maaf korban hendak pergi meninggalkan lokasi kejadian itu lalu korban berjalan diantara Saksi dan anak Saksi, saat korban berada ditengah tengah anantara Saksi dengan anak Saksi secara tiba tiba anak Saksi memukul korban pada bahagian kepalanya yang mengakibatkan pada saat itu juga korban langsung terjatuh kejalan yang terbuat dari bahan pavingblok dan kepala bagian belakang dari Tecong terjatuh membentur Paving Blok, melihat hal tersebut Saksi mengatakan kepada Ade Wijaya : Kok Kau Pukul? dan Ade wijaya kelihatan terbingong /bingung dan tidak menjawab, kemudian Saksi mendekati Arifin Als Toceng dan memangkunya yang saat itu dalam keadaan sudah

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkapar di jalan dan sudah tidak sadarkan diri dan Saksi berusaha untuk menyadarkan Arifin Als Toceng dengan memegang megang pipinya sambil mengatakan : Bangun Fin...bangun Fin namun karena Arifin Als Toceng tidak juga sadar lalu Saksi mengatakan kepada anak Saksi Ade Wijaya : Ambil Becak kita bawa kerumah sakit, kemudian Adepun hendak pergi ke Jalan stasiun tempat becak Saksi diparkiran, namun sempat dihalangi oleh Darli yang mana saat itu mengira anak Saksi akan melarikan diri dan pada saat itu Darli hendak memukul anak Saksi dengan kayu yang ia pegang dengan mengatakan : JANGAN LARI KAU, kemudian Saksi mengatakan, AKU BAPAKNYA...KALAU DIA LARI AKU YANG BERTANGGUNG JAWAB, begitulah yang Saksi katakana, kemudian anak Saksi Ade Wijaya pergi ke Stasiun kereta apitempat Saksi memarkirkan becak milik Saksidan berselang 5 (lima) menit kemudian Ade Wijaya datang dengan menggunakan becak milik Saksi, kemudian Saksi dibantu dengan warga yang ada disekitar kejadian kemudian mengatakan Arifin Als Toceng ke dalam becak duduk dibangku penumpang anak Saksi Ade Wijaya yang kemudian memangku korban Rifin sementara Saksi mengendarai becak mesin, lalu Saksi membawa Muhammad Arifin Als Toceng pergi ke Rumah sakit Pertamina Pangkalan Brandan, dan setibanya di ruang UGD kemudian korban dibawa kedalam ruangan, dan Saksipun ikut masuk kedalam ruangan IGD, kemudian saat diperiksa oleh Tim medis yang ada diruang UGD korban telah dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa yang Saksi lakukan ditempat kejadian saat sbelum terjadi kejadian pemukulan tersebut yaitu Saksi sedang menunggu sewa;
- Bahwa yang Saksi lihat yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa mengejar korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban menurut cerita Terdakwa bahwa korban melempar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat korban melempar Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul koban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban hanya satu kali saja;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kedua tangannya memegang kayu;
- Bahwa saat Terdakwa memukul korban, korban terjatuh dan tengkurap dan Saksi langsung mengangkatnya dan menyuruh Terdakwa untuk menganbil becak untuk membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa yang mengurus perdamaian kepada keluarga korban adalah kakak dari istri Saksi;



Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. FRIDAI CHAIRUL, S Kom Als YAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Muhammad Arifin Als Toceng dengan kayu, yang mana kemudian setelah itu Korban dinyatakan meninggal dunia;

Bahwa secara personal Saksi tidak begitu kenal dengan korban tetapi Saksi tau orangnya korban merupakan orang yang tinggal ditempat Saksi bertugas sebagai Lurah di Daerah Sei Bilah Timur Kec. Sei Lapan Kabupaten Langkat sedangkan dengan Muhammad Arifin Saksi tidak kenal sama sekali;

Bahwa yang Saksi tau keluarga korban orang yang baik dan teman teman sebangunnya yang sering bergaul dengannya juga dari keluarga yang baik baik;

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah warga Saksi;

Bahwa setahu Saksi Terdakwa adalah orang yang baik;
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DARLI Als DARLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Ade Wijaya Als Ade yang melakukan pemukulan terhadap Muhammad Arifin Als Toceng dengan kayu, yang mana kemudian setelah itu Korban dinyatakan meninggal dunia;

Bahwa pemukulan tersebut pada hari Jumat, tanggal 03 februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wib di lorong Pertama di JL. Pasar Lingkungan Enam Kelurahan Sei Bilah Kec. Selepan Kab. Langkat;

Bahwa Saksi melihat kejadian pemukulan terhadap korban langsung, jarak Saksi saat terjadi pemukulan tersebut sekitar 5 sampai 6 meter;



Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul korban adalah sebuah kayu papan dengan panjang kira kira setengah meter;

Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa memukul korban hanya satu kali saja;

Bahwa setelah pemukulan dengan kayu kearah kepala bagian belakang korban, kondisi Arifin langsung jatuh dan kepala membentur ujung/pinggir paving blok yang tajam, dan saat itu korban tidak sadarkan diri, dan Saksi tidak ada mendengar jeritan apapun, dan tidak ada pergerakan dari bagian tubuh korban Arifin Als Toceng pada saat itu;

Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan korban berkelahi;

Bahwa Saksi melihat Korban meminta maaf terhadap Terdakwa;

Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa memukul koban adalah kayu, dan tidak ada perlawanan karena korban langsung jatuh tengkurap;
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Muhammad Iqbal Als Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Ikut Serta Dalam Penanda Tanganan Surat Perdamaian Tersebut Antara Terdakwa Dengan Keluarga Korban;

Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan korban;

Bahwa Saksi kenal dengan korban, korban merupakan Warga Desa Saksi;

Bahwa muhammad arifin merupakan warga desa kelantan tempat Saksi bertugas sebagai kepala desa, namun muhammad arifin sudah lama tidak tinggal di desa kelantan, sebelum Saksi menjabat sebagai kepala desa muhammad arifin sudah tinggal di desa kelantan, informasi yang Saksi terima muhammad arifin tinggal di daerah sei bilah, namun tinggal didekat siapa Saksi tidak tahu;

Bahwa Muhammad Arifin Masih Terdaftar Sebagai Warga Desa Kelantan, Dapat Saksi Jelaskan Berdasarkan Kartu Keluarga Bahwa Muhammad Arifin Memiliki Seorang Ibu Yang Bernama Julfan Hanin, Sedangkan



Ayahnya Sudah Lama Meninggal Dunia, Dan Ibu kandungnya Yang Bernama Julfan Hanin Mengalami Gangguan Jiwa, Dan Lebih Sering Berkeliling / Berjalan Seorang Diri Di Daerah Pangkalan Brandan, Dan Terkadang Pulang Ke Kediannya Di Dusun II Desa Kelantan, Dan Berdasarkan Kartu Keluarga Juga Bahwa Muhammad Arifin Memiliki 3 (Tiga) Orang Adik Yang Terdiri Dari 2 (Dua) Orang Perempuan Dan 1 (Satu) Orang Laki – laki, Yaitu Muhammad Raffi (Saat Ini Sudah Menikah Dan Tinggal Di Jalan Sei Bilah Gang Armenia), Kemudian Eka Trisnawati (Saksi Tidak Tahu Tinggal Dimana Saat Ini) Dan Puja Wati (Masih Tinggal Di Desa Kelantan);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Muhammad Raffi als Raffi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;

Bahwa Saksi kenal dengan korban karena korban Muhammad Arifin adalah abang kandung Saksi, dan Saksi dengan korban terdaftar dalam satu kartu keluarga;

Bahwa selama masa hidupnya Muhammad Afirin tidak pernah tinggal menetap, sering pindah pindah, namun masih disepertaran sei bilah Pangkalan Brandan, dan terkadang sring juga minta makan di kediaman Saksi, sering juga abang Saksi Muhammad Arifin Saksi suruh menetap di rumah Saksi yang Saksi sewa di jalan sei bilah, namun Muhammad afirin tidak mau menetap dengan Saksi;

Bahwa semasa hidupnya korban pekerjaannya juga tidak menetap dan lebih sering mencari barang bekas (botot) untuk kehidupannya sehari – hari, dan abang Saksi tersebut juga sudah sering Saksi nasehati agar jangan bergabung dengan teman – temannya yang sering menghisap lem kambing, namun ucapan Saksi di hiraukan;

Bahwa sudah ada perdamaian antara kedua pihak;

Bahwa ibu kandung Saksi Julfan Hanim sudah tidak mengingat lagi siapa dirinya (tidak waras) hingga tidak ikut serta dalam perdamaian tersebut, sedangkan Eka Trisnawati selaku adik kandung Saksi sudah lama

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



meninggal dunia. Jadi yang hanya ikut tanda tangan hanya Saksi adik kandung Saksi Pujawati dan Jaraidah yang merupakan adik kandung mamak Saksi;

Bahwa perdamaian yang ditanda tangangi benar tanpa adanya paksaan;

Bahwa keluarga Saksi sudah ikhlas atas tindak pidana yang dialami oleh keluarga Saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa ditetapkan sebagai Terdakwa sekarang ini karena Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap korban Muhammad Arifin;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan pembunuhan atau penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.30 wib dijalan pasar pipa dilorong yang Terdakwa tidak tau apa namanya Kel. Sei bilah Kec. Sei lepan kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan sebelumnya dan Terdakwa tidak ada dendam dengan korban, dan adapun penyebabnya sehingga Terdakwa memukul korban adalah karena korban melempar Terdakwa dengan batu hingga mengenai kaki Terdakwa, dan kemudian pada saat Terdakwa bertanya mengapa Terdakwa dilempar olehnya korban malah kembalikan melempar Terdakwa, dan pada saat di lorong jalan pipa sei bilah korban mengambil kayu lalu kemudian meminta maaf namun setelah meminta maaf korban mendekati Terdakwa tetapi tetap memegang sebuah kayu dan Terdakwa melihat gerakan korban seperti ingin menyerang Terdakwa, sehingga Terdakwa menyerang korban terlebih dahulu dengan menggunakan kayu papan yang telah Terdakwa pegang sebelumnya, itulah sebabnya mengapa Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban hingga akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.30 wib pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor matic dari rumah Terdakwa yang berada dikomplek baru No. 26 Kel. Sei bilah Kec. Sei lepan Kab. Langkat menuju ke simpang 4 (empat) kota pangkalan Brandan, pada saat Terdakwa melintas dijalan stasiun kereta api Pangkalan Brandan tepatnya dir el kereta api dengan kecepatan yang pelan lalu secara tiba – tiba Terdakwa dilempar dengan menggunakan



batu dan lemparan batu tersebut mengenai kaki Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa menghentikan laju sepeda motor matic Terdakwa dan Terdakwa melihat seorang laki – laki yang Terdakwa kenal dengan nama panggilan Rifin berada seorang diri dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari posisi Terdakwa menghentikan laju sepeda motor Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa berkata kepadanya “Apa maksud kau melempar - lempar “ namun Rifin tersebut tidak menjawab dan kemudian Rifin mengambil batu lalu kembali melempar Terdakwa namun lemparan tersebut tidak mengenai Terdakwa;

- Bahwa karena merasa tersinggung Terdakwa mencagakkan sepeda motor Terdakwa di jalan stasiun tersebut setelah mencagakkan sepeda motor Terdakwa melihat 1 (satu) buah kayu papan terletak dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa mencagakkan motor Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu dengan berjalan kaki Terdakwa mendekati seorang laki – laki yang Terdakwa kenal dengan nama panggilan Rifin tersebut yang telah melempar Terdakwa dengan batu;

- Bahwa kemudian karena melihat Terdakwa memegang kayu papan dan mendekati Rifin, lalu Rifin menghindari Terdakwa dengan berjalan mundur ke arah jalan pasar pipa sei bilah dan Terdakwa terus mendekatinya sambil berkata “ Woi sini kau, apa maksud kau lempar – lempar, orang bagus bagus jalan kau lempar, sini kau, kau pura pura gila atau kekmana “ namun Rifin tidak menjawab dan terus berjalan mundur sambil memperhatikan benda sekitarnya yang mana saa menduga Rifin mencari alat atau kayu untuk melawan Terdakwa, dan Rifin berjalan mundur hingga ke jalan pasar pipa dan masuk kedalam lorong pertama sebelah kiri yang mana jarak lorong tersebut dari tempat Terdakwa di lempar kurang lebih 50 (lima puluh) meter, dan Terdakwa juga terus mengikutinya hingga masuk kedalam lorong pertama sebelah kiri jalan pasar pipa tersebut yang mana kami masuk kedalam lorong hingga kurang lebih 10 (spuluh) meter dari jalan pasar pipa;

- Bahwa kemudian pada saat didalam lorong tersebut Terdakwa melihat Rifin mengambil 1 (satu) buah kayu dari halaman depan rumah warga, dan pada saat itu ayah Terdakwa datang kemudian berdiri sebelah kiri Terdakwa engan jarak posisi kurang lebih 3 meter dari Terdakwa dan juga berjarak kurang lebih 3 meter dari Rifin, kemudian ayah Terdakwa berkata kepada Rifin “ Kau kenapa lempar – lempar orang, ini anak ku, tadi juga ada ibu – ibu kau lempar “ lalu Rifin menjawab “ iya, minta maaf la wak ya,

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



minta maaf ya “ dan Rifin juga berkata kepada Terdakwa “ minta maaf lah ee “ namun Terdakwa dan ayah Terdakwa tidak menjawab lalu Rifin berjalan mendekati Terdakwa tetapi pada saat Rifin berjalan ia tetap memegang kayu yang sebelumnya telah diambilnya dipekarangan rumah warga, kemudian pada saat Rifin berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa, Terdakwa melihat Rifin seperti ingin menyerang Terdakwa dengan kayu yang dipegangnya, lalu karena melihat hal tersebut Terdakwa pun menyerang Rifin terlebih dahulu dengan cara memegang papan kayu dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan papan kayu tersebut kerah Rifin hingga mengenai kepala bagian samping dekat kuping sebelah kiri Rifin sebanyak 1 (satu) kali pukulan;

- Bahwa yang mana akibat pukulan tersebut Rifin terseungkur jatuh kearah sebelah kanan Rifin dan kemudian Rifin tergeletak diatas paving block, melihat Rifin terjatuh dan tidak bergerak lalu Terdakwa panik dan ayah Terdakwa berkata “ kenapa kau pukul de “ dan Terdakwa menjawab “ aduh pak ayok kita bawak kerumah sakit pak “ lalu ayah Terdakwa kembali menjawab “ ambil lah de becak sana “ lalu Terdakwa hendak pergi mengambil becak yang mana Terdakwa sudah mengetahui ayah Terdakwa memarkirkan becaknya di jalan stasiun karena ayah Terdakwa sering mangkal ditempat tersebut, dan pada saat Terdakwa akan pergi mengambil becak Terdakwa tiba – tiba di tahan oleh bapak – bapak yang Terdakwa tidak kenal namun Terdakwa tanda wajahnya, dan bapak tersebut melarang Terdakwa pergi dengan berkata “ mau kemana kau mau lari kau kan “ kemudian warga yang disekitar tempat kejadian menjawab “ dia enggak mau lari itu, dia mau ngambil becak, bapaknya disini itu kemana dia mau lari “

- Bahwa kemudian karena perkataan tersebut bapak – bapak yang menghalangi Terdakwa membiarkan Terdakwa pergi dan Terdakwa pun pergi kejalan stasiun kereta api untuk mengambil becak milik ayah Terdakwa dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa kembali ketempat kejadian dan kemudian Terdakwa bersama dengan ayah Terdakwa dan bersama seorang laki – laki yang Terdakwa kenal dengan nama panggilan Bendil namub setelah kejadian tersebut Terdakwa mengetahui bahwa nama asli Bendil adalah Andre Syahputra mengangkat tubuh Rifin kedalam becak dan setelah Rifin berhasil kami angkat kedalam becak Terdakwa memangku Rifin didalam becak dan ayah Terdakwa yang akan membawa becak lalu Terdakwa sempat mengajak Bendil untuk ikut naik becak tetapi



Bendil menolak dan kemudian Terdakwa dan ayah Terdakwa membawa Rifin kerumah sakit pertama Pangkalan Brandan;

- Bahwa kemudian dirumah sakit tepatnya diruang UGD Rifin ditangani diberikan pertolongan oleh pihak rumah sakit dan pada saat proses penanganan oleh pihak rumah sakit Terdakwa bersama ayah Terdakwa dan beberapa orang warga pasar pipa sei bilah menunggu diluar / di depan dekat pos security rumah sakit, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian pihak rumah sakit keluar mengatakan kepada kami bahwa Rifin telah meninggal dunia dan tidak berapa lama polisi datang lalu mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa kelokasi kejadian, kemudian dilokasi kejadian polisi mengamankan kayu papan yang Terdakwa gunakan untuk memukul Rifin dan kayu yang dipegang Rifin pada saat terjadinya pemukulan tersebut, kemudian setelah itu Terdakwa dibawa oleh polisi ke polsek Pangkalan Brandan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa sudah ada perdamaian, perdamaian ditanda tangani di polsek;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah kayu papan panjang kira-kira $\frac{1}{2}$ meter, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Jenazah MUHAMMAD ARIFIN Nomor: 02/III/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 04 Februari 2023 dengan kesimpulan Jenazah/Saksi Korban MUHAMMAD ARIFIN adalah telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, berkhitan, dikenal, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam bercampur pirang, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai pembengkakan pada dahi sebelah kanan, luka terbuka pada dahi sebelah kanan, bibir berwarna kebiruan, pembengkakan pada leher sebelah kiri, kedua ujung jari-jari tangan dan kaki berwarna pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dalam kepala sebelah kiri belakang, kepala sebelah kiri dan kepala sebelah kanan depan dijumpai resapan darah dibawah selaput tipis otak sebelah kanan, dibawah selaput tipis otak kecil sebelah kiri dan dibawah selaput tipis bagian

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



tengah. Pada pengirisan otak sebelah kanan dan pengirisan otak kecil sebelah kiri dijumpai bitnik-bintik perdarahan dijumpai resapan darah pada kulit leher sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada percabangan pembuluh nadi besar sebelah kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban MUHAMMAD ARIFIN adalah perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul. Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Jenazah MUHAMMAD ARIFIN Nomor: 02/II/2023/RS BHAYANGKARA ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) selaku dokter pemeriksa pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSU Bhayangkara Tk II Kota Medan yang ditandatangani pada Sabtu tanggal 04 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.30 wib pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor matic dari rumah Terdakwa yang berada dikomplek baru No. 26 Kel. Sei bilah Kec. Sei lepan Kab. Langkat menuju ke simpang 4 (empat) kota pangkalan Brandan, pada saat Terdakwa melintas dijalan stasiun kereta api Pangkalan Brandan tepatnya direl kereta api dengan kecepatan yang pelan lalu secara tiba – tiba Terdakwa dilempar dengan menggunakan batu oleh Rifin dan lemparan batu tersebut mengenai kaki Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan laju sepeda motor matic Terdakwa dan Terdakwa melihat Rifin dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari posisi Terdakwa menghentikan laju sepeda motor Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa berkata kepadanya “Apa maksud kau melempar-lempar “ namun Rifin tersebut tidak menjawab dan kemudian Rifin mengambil batu lalu kembali melempar Terdakwa namun lemparan tersebut tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa karena merasa tersinggung Terdakwa melihat 1 (satu) buah kayu papan terletak dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut lalu dengan berjalan kaki Terdakwa mendekati Rifin tersebut yang telah melempar Terdakwa dengan batu;
- Bahwa kemudian karena melihat Terdakwa memegang kayu papan dan mendekati Rifin, lalu Rifin menghindari Terdakwa dengan berjalan mundur dan Terdakwa terus mendekatinya sambil berkata “ Woi sini kau, apa maksud kau lempar – lempar, orang bagus bagus jalan kau lempar, sini



kau, kau pura pura gila atau kekmana “ namun Rifin tidak menjawab dan terus berjalan mundur dan Terdakwa juga terus mengikutinya;

- Bahwa kemudian pada saat didalam lorong, Terdakwa melihat Rifin mengambil 1 (satu) buah kayu dari halaman depan rumah warga, dan pada saat itu ayah Terdakwa datang kemudian berdiri sebelah kiri Terdakwa kemudian ayah Terdakwa berkata kepada Rifin “ Kau kenapa lempar – lempar orang, ini anak ku, tadi juga ada ibu – ibu kau lempar “ lalu Rifin menjawab “ iya, minta maaf la wak ya, minta maaf ya “ dan Rifin juga berkata kepada Terdakwa “ minta maaf lah “ namun Terdakwa dan ayah Terdakwa tidak menjawab, kemudian pada saat Rifin berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa, Terdakwa melihat Rifin seperti ingin menyerang Terdakwa dengan kayu yang dipegangnya, lalu karena melihat hal tersebut Terdakwa pun menyerang Rifin terlebih dahulu dengan cara memegang papan kayu dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan papan kayu tersebut kearah Rifin hingga mengenai kepala bagian samping dekat kuping sebelah kiri Rifin sebanyak 1 (satu) kali pukulan;

- Bahwa yang mana akibat pukulan tersebut Rifin tersungkur jatuh dan melihat Rifin terjatuh dan tidak bergerak lalu Terdakwa panik kemudian Terdakwa bersama dengan ayah Terdakwa dan bersama seorang laki – laki yang Terdakwa kenal dengan nama panggilan Bendil mengangkat tubuh Rifin kedalam becak milik ayah Terdakwa dan membawa Rifin ke rumah sakit pertamina Pangkalan Brandan;

- Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian pihak rumah sakit keluar mengatakan kepada kami bahwa Rifin telah meninggal dunia dan tidak berapa lama polisi datang lalu mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa kelokasi kejadian, kemudian dilokasi kejadian polisi mengamankan kayu papan yang Terdakwa gunakan untuk memukul Rifin, kemudian setelah itu Terdakwa dibawa oleh polisi ke polsek Pangkalan Brandan untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa sudah ada perdamaian, perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dan ditanda tangani di polsek;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah MUHAMMAD ARIFIN Nomor: 02/III/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 04 Februari 2023 dengan kesimpulan Jenazah/Saksi Korban MUHAMMAD ARIFIN adalah telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, berkhitan, dikenal, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam bercampur pirang, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai pembengkakan pada dahi sebelah kanan, luka

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



terbuka pada dahi sebelah kanan, bibir berwarna kebiruan, pembengkakan pada leher sebelah kiri, kedua ujung jari-jari tangan dan kaki berwarna pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dalam kepala sebelah kiri belakang, kepala sebelah kiri dan kepala sebelah kanan depan dijumpai resapan darah dibawah selaput tipis otak sebelah kanan, dibawah selaput tipis otak kecil sebelah kiri dan dibawah selaput tipis bagian tengah. Pada pengirisan otak sebelah kanan dan pengirisan otak kecil sebelah kiri dijumpai bitnik-bintik perdarahan dijumpai resapan darah pada kulit leher sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada percabangan pembuluh nadi besar sebelah kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban MUHAMMAD ARIFIN adalah perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul. Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Jenazah MUHAMMAD ARIFIN Nomor: 02/III/2023/RS BHAYANGKARA ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) selaku dokter pemeriksa pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSU Bhayangkara Tk II Kota Medan yang ditandatangani pada Sabtu tanggal 04 Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHPidana atau Kedua Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;*
3. *Yang mengakibatkan matinya orang;*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Ade Wijaya alias Ade** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua “*sengaja*” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua “*sengaja*”, maka unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka* dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*”;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dikuatkan dengan adanya Visum et Repertum, telah terbukti benar, pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 20.30 wib pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor matic dari rumah Terdakwa yang berada dikomplek baru No. 26 Kel. Sei bilah Kec. Sei lepan Kab. Langkat menuju ke simpang 4 (empat) kota pangkalan Brandan, pada saat Terdakwa melintas dijalan stasiun kereta api Pangkalan Brandan tepatnya direl kereta api dengan kecepatan yang pelan lalu secara tiba – tiba Terdakwa dilempar dengan menggunakan batu oleh Rifin dan lemparan batu tersebut mengenai kaki Terdakwa sebelah kiri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghentikan laju sepeda motor matic Terdakwa dan Terdakwa melihat Rifin dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari posisi Terdakwa menghentikan laju sepeda motor Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa berkata kepadanya “Apa maksud kau melempar- lempar “ namun Rifin tersebut tidak menjawab dan kemudian Rifin mengambil batu lalu kembali melempar Terdakwa namun lemparan tersebut tidak mengenai Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena merasa tersinggung Terdakwa melihat 1 (satu) buah kayu papan terletak dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dari posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil kayu tersebut lalu dengan berjalan kaki Terdakwa mendekati Rifin tersebut yang telah melempar Terdakwa dengan batu;

Menimbang, bahwa kemudian karena melihat Terdakwa memegang kayu papan dan mendekati Rifin, lalu Rifin menghindari Terdakwa dengan berjalan mundur dan Terdakwa terus mendekatinya sambil berkata “ Woi sini kau, apa maksud kau lempar – lempar, orang bagus bagus jalan kau lempar, sini kau, kau pura pura gila atau kekmana “ namun Rifin tidak menjawab dan terus berjalan mundur dan Terdakwa juga terus mengikutinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat didalam lorong, Terdakwa melihat Rifin mengambil 1 (satu) buah kayu dari halaman depan rumah warga, dan pada saat itu ayah Terdakwa datang kemudian berdiri sebelah kiri Terdakwa kemudian ayah Terdakwa berkata kepada Rifin “ Kau kenapa lempar – lempar orang, ini anak ku, tadi juga ada ibu – ibu kau lempar “ lalu Rifin menjawab “ iya, minta maaf la wak ya, minta maaf ya “ dan Rifin juga berkata kepada Terdakwa “ minta maaf lah “ namun Terdakwa dan ayah Terdakwa tidak menjawab,

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat Rifin berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa, Terdakwa melihat Rifin seperti ingin menyerang Terdakwa dengan kayu yang dipegangnya, lalu karena melihat hal tersebut Terdakwa pun menyerang Rifin terlebih dahulu dengan cara memegang papan kayu dengan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan papan kayu tersebut kearah Rifin hingga mengenai kepala bagian samping dekat kuping sebelah kiri Rifin sebanyak 1 (satu) kali pukulan;

Menimbang, bahwa yang mana akibat pukulan tersebut Rifin tersungkur jatuh dan melihat Rifin terjatuh dan tidak bergerak lalu Terdakwa panik kemudian Terdakwa bersama dengan ayah Terdakwa dan bersama seorang laki – laki yang Terdakwa kenal dengan nama panggilan Bendil mengangkat tubuh Rifin kedalam becak milik ayah Terdakwa dan membawa Rifin kerumah sakit pertamina Pangkalan Brandan;

Menimbang, bahwa sekitar 15 (lima belas) menit kemudian pihak rumah sakit keluar mengatakan kepada kami bahwa Rifin telah meninggal dunia dan tidak berapa lama polisi datang lalu mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa kelokasi kejadian, kemudian dilokasi kejadian polisi mengamankan kayu papan yang Terdakwa gunakan untuk memukul Rifin, kemudian setelah itu Terdakwa dibawa oleh polisi ke polsek Pangkalan Brandan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sudah ada perdamaian, perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dan ditanda tangani di polsek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah MUHAMMAD ARIFIN Nomor: 02/II/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 04 Februari 2023 dengan kesimpulan Jenazah/Saksi Korban MUHAMMAD ARIFIN adalah telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, berkhitan, dikenal, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam bercampur pirang, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai pembengkakan pada dahi sebelah kanan, luka terbuka pada dahi sebelah kanan, bibir berwarna kebiruan, pembengkakan pada leher sebelah kiri, kedua ujung jari-jari tangan dan kaki berwarna pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dalam kepala sebelah kiri belakang, kepala sebelah kiri dan kepala sebelah kanan depan dijumpai resapan darah dibawah selaput tipis otak sebelah kanan, dibawah selaput tipis otak kecil sebelah kiri dan dibawah selaput tipis bagian tengah. Pada pengirisan otak sebelah kanan dan pengirisan otak kecil sebelah kiri dijumpai bitnik-bintik perdarahan dijumpai resapan darah pada kulit leher sebelah kiri, dijumpai

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resapan darah pada percabangan pembuluh nadi besar sebelah kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban MUHAMMAD ARIFIN adalah perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul. Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Jenazah MUHAMMAD ARIFIN Nomor: 02/II/2023/RS BHAYANGKARA ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) selaku dokter pemeriksa pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSU Bhayangkara Tk II Kota Medan yang ditandatangani pada Sabtu tanggal 04 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimaksud, perbuatan Terdakwa yang mengayunkan papan kayu tersebut kearah Rifin hingga mengenai kepala bagian samping dekat kuping sebelah kiri Rifin sebanyak 1 (satu) kali pukulan, yang perbuatan mana menurut Majelis telah membuktikan adanya niat Terdakwa untuk melukai dan menyakiti Rifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*" telah terpenuhi;

Ad. 3 unsur "Yang mengakibatkan mati";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar akibat dari penganiayaan dimaksud berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Jenazah MUHAMMAD ARIFIN Nomor: 02/II/2023/RS BHAYANGKARA tanggal 04 Februari 2023 dengan kesimpulan Jenazah/Saksi Korban MUHAMMAD ARIFIN adalah telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, berkhitan, dikenal, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam bercampur pirang, lurus. Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai pembengkakan pada dahi sebelah kanan, luka terbuka pada dahi sebelah kanan, bibir berwarna kebiruan, pembengkakan pada leher sebelah kiri, kedua ujung jari-jari tangan dan kaki berwarna pucat. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit dalam kepala sebelah kiri belakang, kepala sebelah kiri dan kepala sebelah kanan depan dijumpai resapan darah dibawah selaput tipis otak sebelah kanan, dibawah selaput tipis otak kecil sebelah kiri dan dibawah selaput tipis bagian tengah. Pada pengirisan otak sebelah kanan dan pengirisan otak kecil sebelah kiri dijumpai bitnik-bintik perdarahan dijumpai resapan darah pada kulit leher sebelah kiri, dijumpai resapan darah pada percabangan pembuluh nadi besar sebelah kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban MUHAMMAD ARIFIN adalah perdarahan pada rongga kepala akibat trauma tumpul. Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenazah MUHAMMAD ARIFIN Nomor: 02/III/2023/RS BHAYANGKARA ditandatangani oleh dr. Surjit Singh, DFM, Sp.F (K) selaku dokter pemeriksa pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSU Bhayangkara Tk II Kota Medan yang ditandatangani pada Sabtu tanggal 04 Februari 2023;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga, "*yang mengakibatkan mati*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 351 Ayat (3) KUHP Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan memenuhi unsur pasal dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP dengan kualifikasi "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*".

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimintakan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang meminta keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka menurut Majelis hal tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bilah kayu papan panjang kira-kira ½ meter, oleh karena telah

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa Terdakwa telah memohon keringanan pidana dengan alasan ia merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu tinggi sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Wijaya alias Ade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah papan kayu papan dengan panjang kira-kira $\frac{1}{2}$ meter.Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana teleconference;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)